

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Masalah

Menurut UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bahwa Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman¹.

Sektor perikanan tangkap diperkirakan menyediakan lapangan kerja langsung lebih dari enam juta orang dan lapangan kerja tidak langsung bagi jutaan lainnya. Sekitar 97 persen dari total jumlah nelayan di Indonesia, jika dilihat dari ukuran kapal < 10 GT merupakan nelayan skala kecil atau nelayan tradisional. Meskipun peranannya dalam ekonomi negara yang cukup besar, namun dengan kondisi kehidupan nelayan atau keluarganya, 2,7 juta nelayan di Indonesia turut menyumbang 25 persen angka kemiskinan nasional pada 2017, karena mayoritasnya hidup di ambang batas garis kemiskinan².

Penyebab kemiskinan nelayan tradisional dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, yang di tandai dengan tingkat pendidikan yang rendah sebagai salah satu indikator dari rendahnya kualitas sumber daya manusia. Indikator ini sangat menentukan seseorang atau sekelompok orang berstatus golongan masyarakat miskin atau bukan miskin yang produktivitasnya rendah.

¹UU No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam

²<https://knti.or.id/kondisi-sosial-ekonomi-nelayan-dan-pembudidaya-di-masa-pandemi-covid-19/>

Rendahnya produktivitas akan berpengaruh pada rendahnya pendapatan. Sedangkan rendahnya tingkat pendapatan merupakan salah satu ciri dari penduduk miskin. Selain itu, faktor – faktor lainnya penyebab kemiskinan adalah pekerjaan alternatif yang dimiliki, keterampilan alternatif, aktivitas – aktivitas yang dilakukan nelayan tradisional, kepemilikan modal, teknologi yang sederhana, peran kelembagaan, dan pencemaran lingkungan³.

Nelayan tradisional secara kuantitas lebih dominan dibanding dengan nelayan modern dimana posisinya sangat rentan. Mereka lebih dominan bekerja secara individu, bukan berkelompok. Hal ini karena kelompok-kelompok nelayan yang mereka bentuk di daerah belum banyak diberdayakan. Fenomena ini tidak sejalan dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan di semua sektor dan subsektor nelayan termasuk nelayan tradisional. Rendahnya pemberdayaan nelayan tradisional, bukan karena belum termanfaatkannya TIK secara optimal, tetapi juga ada persoalan pranata sosial, budaya, dan ekonomi yang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku nelayan tradisional dalam pemanfaatan media komunikasi dan TIK⁴.


Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup merupakan salah satu alasan banyak kelompok nelayan telah terbentuk sejak dahulu. Namun kenyataannya kelompok nelayan yang telah dibentuk tidak terorganisasi secara baik, serta tidak berpengaruh dalam meningkatkan kehidupan sosial dan ekonomi

³ Dita Putri Deffrina, Darwis dan Ridar Hendri. Kajian Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Tradisional Di Pulau Buluh Kelurahan Pulau Buluh Kecamatan Bulang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau.(2017).

⁴ S. Arifianto dan Udi Rusadi, Pemberdayaan Nelayan Tradisional Melalui Media Komunikasi Dan TIK Di Pantai Selatan Jawa, Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi Vol. 4 No. 1 Juni 2013 Hal.: 13-26.

rumah tangga nelayan. Hal itu disebabkan karena tidak adanya komunikasi antara pemerintah dengan nelayan, kurangnya program terkait masyarakat nelayan untuk peningkatan kesejahteraan, pengetahuan dan informasi tentang alat tangkap masih rendah sehingga kondisi nelayan tradisional masih tertinggal dari nelayan modern⁵.

April 2016 diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.39/2017 tentang Kartu KUSUKA. Yang dimaksud dengan kartu KUSUKA adalah Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan sebagai identitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan⁶. Kartu ini merupakan peralihan dari Kartu Nelayan, dimana Kartu Nelayan bertujuan dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program bantuan kepada nelayan agar tepat sasaran, perlu melakukan identifikasi terhadap para nelayan⁷.



⁵Sudawati, (2007). Membangkitkan Kekuatan Ekonomi Nelayan. Suara Merdeka.

⁶ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

⁷Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 16/PERMEN-KP/2016 Tentang Kartu Nelayan.

Gambar 1.1
Kartu Nelayan



Sumber : <https://dewfishextensionist.blogspot.com/2017/10/kartu-nelayan.html?m=1>

Kartu Nelayan ini berfungsi sebagai :

- a. Identitas profesi nelayan
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan
- c. Memberikan kemudahan dalam pembinaan nelayan
- d. Memberikan kemudahan dalam pelaksanaan program Kementerian⁸.

Pada Tahun 2016 adanya peralihan dari kartu nelayan menjadi kartu Kusuka. Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan pasal 18 tentang Ketentuan Peralihan bahwa :

1. Kartu Nelayan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
2. Kartu Pembudidaya Ikan (*AQUACARD*) yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya⁹.

⁸ 16/PERMEN-KP/2016 *Ibid.*, hlm 3.

⁹ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Gambar 1.2
Desain Kartu KUSUKA




Sumber: <https://bulelengkab.go.id/assets/instansikab/80/bankdata/materi-kartu-kusuka-55.pdf>

Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) diterbitkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri KKP Nomor 39 Tahun 2017 tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan. Kartu KUSUKA ditujukan untuk perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tepat sasaran dan pendataan kepada pelaku usaha kelautan dan perikanan¹⁰. Berkenaan dengan tujuan program dengan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni menyatakan bahwa inti dari pemberdayaan yaitu pengembangan, memperkuat potensi dan daya dan terciptanya kemandirian¹¹.

¹⁰39/PERMEN-KP/2017 *Ibid.*, hlm 4.

¹¹ Tri, Winarni. 1998. Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa menyongsong abad 21 : menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat. Yogyakarta. Aditya Media.

Gambar 1.3
Alur Program KUSUKA



Sumber : Hasil Olahan peneliti tahun 2020, Dari Peraturan Menteri No.39/PERMEN-KP/2017

Gambar 1.4
Fomulir Pendaftaran KUSUKA



Sumber : Dokumentasi Peneliti dalam Peraturan Menteri No.39/PERMEN-KP/2017

Dalam Peraturan Menteri No.39/PERMEN-KP/2017 pada BAB IV tentang permohonan penerbitan bagian kesatu pasal 7 (ayat 1) yaitu: Setiap Pelaku Usaha untuk memiliki Kartu KUSUKA harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal/Kepala Badan, melalui kepala Dinas kabupaten/kota atau kepala UPT, dengan melampirkan persyaratan:

- a. Formulir permohonan penerbitan Kartu KUSUKA yang telah diisi;
- b. Fotokopi kartu tanda penduduk orang perseorangan atau penanggung jawab korporasi;
- c. Surat keterangan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bekerja sebagai Pelaku Usaha untuk orang perseorangan; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk korporasi¹².

¹² Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 39/PERMEN-KP/2017 Tentang Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan.

Dijelaskan pada BAB II Pasal 2 Permen KP No.39/PERMEN-KP/2017 tentang Fungsi kartu KUSUKA yaitu :

- a. Identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
- b. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
- c. Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan
- d. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian¹³.

Kartu Kusuka bertujuan sebagai identitas profesi, perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, melalui program Kementerian Kelautan dan Perikanan . Dalam hal sebagai identitas profesi nelayan, KKP melakukan pencetakan Kartu KUSUKA tersebut. Akan tetapi untuk Kota Pariaman belum ada dilakukan pencetakan Kartu KUSUKA. Hal ini juga dibenarkan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan yang peneliti wawancara sebagai berikut :

“ Untuk pencetakan kartu itu merupakan kewenangan KKP dan BNI pusat, kita disini hanya sebagai pendistribusi kartu saja.. dan untuk saat ini belum ada kartu tersebut di pegang oleh para nelayan. Sehingga identitas para pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk sekarang ini dalam bentuk data saja..” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Citra Aditur Bahri, S.Pi, pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14.35-15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di atas bahwa untuk Kartu KUSUKA yang ditujukan sebagai identitas belum ada di lakukan pencetakan oleh KKP dan BNI pusat untuk Kota Pariaman. sehingga identitas para nelayan di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan hanya dalam bentuk data belum dalam bentuk Kartu KUSUKA.

¹³ *Ibid.*

Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan, KKP melakukan beberapa cara yaitu :

1. Dalam Perlindungan yaitu adanya Bantuan Premi Asuransi Nelayan(BPAN) antara lain :
 - a. Asuransi Kecelakaan menyebabkan kematian dalam aktivitas penangkapan ikan, santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan sejumlah Rp 200.000.000 apabila menyebabkan kematian.
 - b. Asuransi Kecelakaan menyebabkan kecacatan dalam aktivitas penangkapan ikan, santunan untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan Rp 100.000.000 apabila menyebabkan cacat tetap, Biaya Pengobatan, untuk kecelakaan akibat aktivitas penangkapan ikan Rp 20.000.000 untuk biaya pengobatan.
 - c. Asuransi kecelakaan diluar aktivitas penangkapan ikan, Sementara untuk santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktivitas penangkapan ikan, diberikan manfaat perorang sejumlah Rp 160.000.000 apabila menyebabkan kematian (termasuk kematian akibat selain kecelakaan/kematian alami), Rp 100.000.000 untuk yang mengalami cacat tetap, dan biaya pengobatan sebesar Rp 20.000.000.

Untuk di Kota Pariaman mengenai asuransi nelayan pernah terjadi kasus salah satu nelayan meninggal dan mendapatkan klaim asuransi dari PT.Jasindo yang didampingi oleh Dinas Pertanian Pangan dalam melakukan proses pengklaim asuransi nelayan tersebut. Hal ini juga sama disampaikan oleh salah satu penyuluh KUSUKA ketika peneliti wawancara sebagai berikut :

“ Iya memang benar, pada tahun 2017 salah satu nelayan meninggal dunia akibat serangan jantung dan pihak dinas

mendampingi ahli waris dalam pengurusan klaim asuransi selama 2 minggu, ahli waris menerima sebesar Rp 160.000.000 dari hasil klaim asuransi tersebut.”(Hasil wawancara dengan Penyuluh KUSUKA, Lisa Rafika Yanus, S.Pi, pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 09.10-10.10 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas bahwa untuk proses pengklaim asuransi bagi ahli waris akan didampingi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam pengurusan klaimnya dan hanya memakan waktu 2 minggu. Untuk proses pengeklaim asuransi nelayan di Kota Pariaman masih belum ada permasalahan yang ditemukan.

2. Dalam Pemberdayaan yaitu melakukan pembinaan dan pembentukan kelompok terhadap nelayan seperti :
 - a. Bimbingan teknis penangkapan ikan
 - b. Melakukan sosialisasi tentang proses penangkapan ikan agar kelestarian ikan tetap terjaga
 - c. Merubah pola pikir masyarakat nelayan yang tradisional ke tradisional yang lebih baik lagi.
 - d. Pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan

Dalam pelaksanaannya KKP dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman melakukan pembinaan dan pembentukan kelompok terhadap nelayan masih belum terlaksana sepenuhnya. Hal ini juga sama disampaikan oleh salah satu nelayan yang peneliti wawancara sebagai berikut :

“ Untuk saat ini kami hanya menerima bantuan alat tangkap dan juga pembentukan kelompok nelayan, dan untuk kegiatan lainnya seperti bimbingan teknis penangkapan dan pelatihan dari KKP belum pernah kami lihat sejauh ini.”
(Hasil wawancara dengan nelayan Kota Pariaman Bapak Hadi pada tanggal 26 Januari 2020 pukul 14.20-15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas bahwa dalam pemberdayaan masih ada kegiatan yang belum terlaksana seperti bimbingan teknis penangkapan dan pelatihan kepusat, dan yang sudah terlaksanakan dalam kegiatan pemberdayaan nelayan yaitu pemberian bantuan alat tangkap dan pembentukan kelompok nelayan. Hal ini juga sama disampaikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti wawancarai sebagai berikut :

“ Dalam pemberdayaan sejauh ini kami sudah melakukan pemberian bantuan alat tangkap kepada nelayan serta pembentukan kelompok, dan untuk kegiatan lainnya dari pusat seperti bimbingan teknis dan pelatihan nelayan yang di lakukan pusat sampai saat ini belum ada kejelasan.” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Citra Aditur Bahri, S.Pi, pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14.35-15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas bahwa untuk kegiatan pemberdayaan nelayan seperti pelatihan dan bimbingan teknis penangkapan ikan kepada nelayan itu belum ada kejelasan dari KKP mengenai pelaksanaan kegiatan tersebut.

Dijelaskan pada BAB III Pasal 2 Permen KP No.39/PERMEN-KP/2017 tentang Ruang lingkup Kartu KUSUKA yaitu : Pelaku Usaha sebagaimana pada ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan terdiri atas Nelayan kecil, Nelayan tradisional, Nelayan buruh, dan Nelayan pemilik
- b. Pembudi Daya Ikan terdiri dari Pembudi Daya Ikan kecil, penggarap lahan, dan pemilik lahan

- c. Petambak Garam terdiri atas Petambak Garam kecil, penggarap tambak garam, dan pemilik tambak garam
- d. Pengolah Ikan
- e. Pemasar Perikanan
- f. Penyedia Jasa Pengiriman Produk Kelautan dan Perikanan¹⁴.

Keuntungan memiliki kartu KUSUKA bagi nelayan itu sendiri antara lain :

1. Identitas profesi Pelaku Usaha kelautan dan perikanan.
 - a. Integrasi semua kartu identitas pelaku usaha kelautan perikanan di KKP menjadi satu kartu.
 - b. Integrasi satu data yang dapat di gunakan lintas eselon serta pemanfaatan data.
2. Basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan antara lain :
 - a. Penerima BPAN dan asuransi lainnya seperti memudahkan nelayan untuk mendapatkan bahan bakar.
 - b. Sebagai Penerima BP dari unit eselon teknis penyalur bantuan.
3. Pelayanan dan pembinaan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan seperti :
 - a. Sebagai syarat untuk mendapatkan program pelatihan dibidang kelautan dan perikanan.
 - b. Pengajuan permohonan izin yang dikeluarkan oleh semua eselon teknis pengelola perizinan di KKP.

¹⁴39/PERMEN-KP/2017 *Ibid.*, hlm 6.

- c. Untuk memperoleh sertifikat sebagai dokumen pendukung usaha kelautan perikanan yang dikeluarkan oleh unit teknis pengelola sertifikasi di lingkungan KKP.
 - d. Syarat sebagai bisa mengakses layanan karantina KKP
4. Sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.
 5. Rekening Afiliasi untuk pembayaran klaim asuransi dan penyaluran pembiayaan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)¹⁵.

Kegiatan KUSUKA merupakan bagian dari Satu Data KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sehingga menggunakan aplikasi satudata.kkp.go.id yang didalamnya ada modul pendaftaran KUSUKA perorangan dan korporasi. Saat ini sudah 5.700-an Penyuluh Perikanan yang tersebar diseluruh Indonesia dengan dibantu 514 Dinas KP Kab/Kota dan 139 UPT KKP untuk memasukan usulan pendataan kedalam modul KUSUKA. Setelah Pelaku Usaha didaftarkan KUSUKA akan melewati proses validasi data oleh Biro Perencanaan Sekjen KKP pada blok Umum (sesuai dengan lampiran KTP) dan blok khusus (sesuai dengan kelogisan data sarana prasarana yang digunakan)¹⁶.

Setelah data melewati validasi dan dinyatakan valid, maka Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) KKP akan mengajukan pencetakan kartu ke Bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama agar Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan dapat mengakses ke perbankan dalam hal ini Bank Negara Indonesia (BNI) telah menyediakan layanan perbankan untuk pelaku usaha yang kartunya dicetakan BNI yaitu pembukaan rekening dengan saldo Rp. 0, biaya pemeliharaan

¹⁵ 39/PERMEN-KP/2017 *Ibid.*, hlm 6.

¹⁶ <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan> diakses Tanggal 12 Oktober 2019, pukul 17.46 WIB

kartu dan administrasi Rp. 0 alias gratis. Sampai dengan akhir Juli 2018, data yang masuk kedalam aplikasi satu data sebanyak 292.074 dapat dilihat pada tabel berikut :¹⁷

Tabel 1.1
Jumlah Data Masuk Ke Aplikasi KUSUKA Tahun 2018

No	Profesi/Pekerjaan	Jumlah
1.	Nelayan	127.804
2.	Pemasar Ikan	10.344
3.	PPJK	30
4.	Pembudidaya Ikan	132.390
5.	Pengolah Ikan	16.010
6.	Petambak Garam	5.450

Sumber: <https://kkp.go.id/setjen/satudata/artikel/5374-kusuka-kartu-pelaku-usaha-kelautan-dan-perikanan>

Berdasarkan tabel 1.1 bahwa pembudidaya ikan dan nelayan data yang banyak masuk kedalam aplikasi kusuka pada tahu 2018 dengan jumlah 132.390 Pembudidaya Ikan dan 127.804 Nelayan.

Dijelaskan pada BAB II Pasal 5 Permen KP No.39/PERMEN-KP/2017 tentang Penyelenggara kartu KUSUKA yaitu UPT dan Dinas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 5, mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Mensosialisasikan fungsi Kartu KUSUKA;
- b. Melakukan verifikasi kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan;

¹⁷*Ibid.*, hlm 10.

- c. Melaksanakan pencetakan Kartu KUSUKA dan
- d. Mendistribusi Kartu KUSUKA.

Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti wawancarai sebagai berikut :

“ Jadi kami diberikan wewenang untuk melakukan pendataan, mensosialisasikan serta mendistribusikan kartu tersebut, dan untuk mencetak kartu itu bukan wewenang dari pihak dinas. Sehingga permasalahannya dalam pencetakan kartu sampai saat ini belum ada dilakukan oleh pihak pusat dan membuat para nelayan harus menunggu lebih lama untuk mendapatkan kartu tersebut. .” (Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Kelautan dan Perikanan, Citra Aditur Bahri, S.Pi, pada tanggal 25 Januari 2020 pukul 14.35-15.00 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas bahwa untuk wewenang Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sebagai melakukan pendataan, sosialisasi dan mendistribusikan kartu tersebut. Dalam hal pencetakan hanya dilakukan oleh pusat dan sampai saat ini belum ada dilakukan pencetakan kartu bagi nelayan tradisional di Kota Pariaman.

Perikanan tangkap merupakan mata pencaharian utama bagi sebagian masyarakat pesisir di Provinsi Sumatera Barat. Sekitar 95% pada Tahun 2015 armada perikanan tangkap merupakan perahu motor, sebagian besar adalah motor tempel. Hal ini memperlihatkan bahwa penangkapan ikan terpusat di wilayah laut yang yang terdekat dengan perkampungan nelayan¹⁸.

¹⁸Lakip Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Tahun 2015

Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat melakukan sosialisasi program kartu KUSUKA ke beberapa daerah di provinsi Sumatera Barat dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000¹⁹. Ada beberapa daerah yang melaksanakan program dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Program Kartu Pelaku Usaha dan Perikanan atau KUSUKA, salah satu daerah tersebut yaitu Kota Pariaman. Kota Pariaman melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai dinas yang menjalankan program tersebut sudah melaksanakan kewenangannya dalam program Kartu KUSUKA. Kota Pariaman sangat memperhatikan keadaan nelayan di daerahnya, dalam hal perlindungan sekitar 81,68% nelayan di Kota Pariaman terdaftar dalam asuransi nelayan sedangkan di Pesisir Selatan sekitar 45% nelayan yang terdaftar dalam asuransi nelayan.

Tabel 1.2
Jumlah Nelayan Kota Pariaman Tahun 2019

No	Kecamatan	RTP	Nelayan Penuh	Nelayan Sambilan	Jumlah
1	Pariaman Utara	128	353	37	390
2	Pariaman Tengah	205	333	45	378
3	Pariaman Timur	0	0	0	0
4	Pariaman Selatan	165	374	41	425
	Jumlah	498	1.060	123	1.183

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020, Dari Dokumen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2019

¹⁹ RENJA Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Barat Tahun 2019

Berdasarkan tabel 1.2 jumlah nelayan yang terbanyak berada di Pariaman Selatan dimana berjumlah 425 nelayan. Bahwa bisa dikatakan masyarakat di Kota Pariaman sangat bergantung dengan hasil laut dengan rata-rata perkejaan masyarakatnya lebih banyak nelayan dengan berjumlah 1.183 nelayan.

Kota Pariaman merupakan salah satu daerah dengan jumlah masyarakatnya masih banyak berprofesi sebagai nelayan tradisional. Nelayan tradisional di Kota Pariaman masih jauh tertinggal dengan nelayan modern di daerah lain. Dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi, pengetahuan nelayan tradisional di Kota Pariaman sangat minim sekali. Nelayan tradisional di sana masih menggunakan cara tradisional dalam hal menangkap ikan sehingga untuk mendapatkan hasil tangkap yang banyak sangat susah, begitu juga dengan kapal yang digunakan masih menggunakan kapal yang berskala 10 GT- 20 GT.

Tabel 1.3
Jumlah Armada Penangkapan Di Kecamatan Pariaman Tahun 2019

	Kategori Armada	Pariaman Utara	Pariaman Timur	Pariaman Tengah	Pariaman Selatan	Total
1.	Perahu Tanpa Motor	-	-	-	-	-
2.	Perahu Motor Tempel	166	-	81	108	355
3.	Kapal Motor					
	<5 GT	-	-	2	-	2
	5-10 GT	-	-	-	-	-

	10-20 GT	4	-	20	-	24
	20-30 GT	-	-	-	-	-
	30-50 GT	-	-	2	-	-
	Jumlah	170	-	105	108	383

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020, Dari Dokumen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2019

Berdasarkan tabel 1.3 kecamatan Pariaman Utara para nelayan sudah menggunakan perahu motor tempel berjumlah 166 perahu, kemudian di Pariaman Selatan berjumlah 108 perahu dan Pariaman Tengah berjumlah 81 perahu. Kemudian para nelayan rata –rata menggunakan mesin dengan berkekuatan 10-20 GT sekitar 24 kapal, untuk 30-50 GT sekitar 2 kapal dan masih ada juga yang menggunakan kapal yang berskala <5 GT sekitar 2 kapal.

Kapal yang berskala 10-20 GT hanya bisa melakukan penangkapan di dekat pantai dan sangat susah menjangkau penangkapan ke tengah lautan. Apa lagi kapal yang berskala <5 GT sangat sulit digunakan dalam melakukan penangkapan. Begitu juga dengan hasil tangkapan para nelayan, dimana mereka langsung menjual habis tangkapan mereka dalam sehari tanpa ada melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapannya padahal bisa menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan langsung di jual habis begitu saja. Permasalahan seperti ini yang membuat pola pikir nelayan tradisional menjual habis hasil tangkapannya dalam sehari tanpa adanya keinginan untuk melakukan pengolahan terhadap hasil tangkapannya, mereka berpikir hasil tangkapannya harus terjual habis dalam sehari tanpa sisa.

Sebelum beralih ke kartu Kusuka, Kartu Nelayan di Kota Pariaman sudah terealisasi hampir 81,68% pada tahun 2018, dimana nelayan di Kota Pariaman sudah terdaftar dalam program Kartu Nelayan.²⁰

Tabel 1.4
Rekap Jumlah Kartu Nelayan di Kota Pariaman 2011-2016

No	Tahun	Jumlah
1.	2011	32 Nelayan
2.	2012	381 Nelayan
3.	2013	91 Nelayan
4.	2014	235 Nelayan
5.	2015	42 Nelayan
6.	2016	8 Nelayan
	Total	789

Sumber : Data Hasil Olahan Peneliti 2020, Dari Dokumen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman 2018

Berdasarkan tabel 1.4 bahwa adanya peningkatan jumlah nelayan yang mendaftar kartu nelayan pada setiap tahunnya dan total jumlah nelayan terdaftar dari Tahun 2011 sampai Tahun 2016 berjumlah 789 Nelayan.

Pada awal Tahun 2017 kartu KUSUKA sudah mulai dijalankan programnya. Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan. Hal ini dibenarkan oleh Ibuk Ica selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara. :

“ Ya benar, pada awal Tahun 2017 kami sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai

²⁰ Lakip Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman Tahun 2018

nelayan dan sampai sekarang pendataannya sudah dilakukan di semua kecamatan Kota Pariaman. Kami di tunjuk sebagai penyuluh Kusuka dan membagi masing-masing kecamatan untuk dilakukan pendataan..” (Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluhan KUSUKA Ica 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sudah melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan pada awal munculnya program kartu Kusuka tersebut. Pendataan yang dilakukan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dengan menggunakan cara jemput bola kepada masyarakat.

Dalam melakukan sosialisasi, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pariaman menyatakan bahwa masih kurang dalam melakukan sosialisasi manfaat dan fungsi kartu KUSUKA kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis sehingga informan yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan. Hal ini dibenarkan oleh pak rony selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara. :

“Dalam hal sosialisasi fungsi dan manfaat kartu KUSUKA ini memang masih kurang...soalnya kami terkendala dengan informan untuk menyampaikan kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis sehingga informan yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan. ”(Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluhan KUSUKA Rony 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masih kurangnya sosialisasi dilakukan tentang fungsi dan manfaat kartu KUSUKA kepada instansi Daerah dan Unit Pelaksanaan Teknis sehingga informan yang dibutuhkan pelaku utama masih terbatas dan belum sepenuhnya tersampaikan dan para pelaku usaha banyak yang tidak tahu tentang fungsi dan manfaat kartu KUSUKA tersebut.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pariaman menyatakan bahwa dalam hal pendaftaran kartu KUSUKA masih banyak nelayan yang tidak memiliki e-mail. Hal ini dibenarkan oleh Rony selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara. :

“Masih banyak nelayan yang tidak mempunyai e-mail, Sedangkan syarat utamanya harus ada e-mail dalam pendaftaran kartu KUSUKA.. Jadi masih ada sekitar 1.000-an nelayan yang tidak punya e-mail.. Kemudian pihak kita kesulitan dalam membantu nelayan dalam pendaftaran dengan jumlahnya yang sangat besar..”(Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluhan KUSUKA Rony 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa masih banyak nelayan yang belum terdaftar didalam kartu KUSUKA, yang dimana seharusnya nelayan di tuntut untuk segera mendaftarkan dirinya agar mendapatkan berbagai bantuan dari pemerintah serta asuransi untuk keselamatan nelayan.

Kemudian dalam penginputan data pelaku utama dan nelayan oleh petugas KUSUKA sering dinyatakan tidak valid oleh sistem sehingga petugas mengalami kesulitan untuk melakukan penginputan data. Hal ini dibenarkan oleh Ibuk Ica selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Ketika kami melakukan penginputan data kedalam server sering ditemukan data tidak valid padahal data yang dimasukkan sudah benar.. sehingga kami melakukan penginputannya secara berulang sampai data tersebut masuk secara valid dan juga memakan waktu yang sangat lama .”(Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluhan KUSUKA Ica 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa petugas mengalami kesulitan dalam penginputan data kedalam server aplikasi KUSUKA dimana data yang

dimasukkan sering dikatakan sistem tidak valid padahal data yang dimasukkan sudah benar sehingga dalam proses penginputan data para pelaku usaha terkendala dan memakan waktu yang lama. Berikut adalah gambar dari website satudata KKP :

Gambar 1.5
Website SatuData KKP



Sumber : Dokumentasi Peneliti tahun 2020 dari website satudata KKP

Untuk registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi mengalami kendala sehingga memerlukan pendataan ulang secara manual menggunakan *form* permohonan. Hal ini dibenarkan oleh pak fery selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara.

“Melakukan registrasi melalui aplikasi KUSUKA masih ada juga kendala dalam melakukan registrasi tersebut seperti aplikasinya eror, kemudian kami para petugas melakukan pendataan ulang secara manual dengan menggunakan *form* permohonan..”(Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluhan KUSUKA fery 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara: bahwa adanya kendala dalam registrasi kartu KUSUKA melalui aplikasi mengalami kendala sehingga memerlukan pendataan ulang secara manual menggunakan *form* permohonan.

Tabel 1.5
Jumlah Pelaku Usaha Terdaftar Dalam Kartu KUSUKA Tahun 2020
Di Kota Pariaman

No	Nelayan	Pemasar	Pengolah	Pembudidaya	Total
1.	802	40	103	1037	1982

Sumber : *Data Hasil Olahan Peneliti 2020. Dari Dokumen Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan 2020*

Berdasarkan tabel 1.5 ada 802 Nelayan, 40 pemasar ikan , 103 Pengolah ikan dan 1.037 Pembudidaya Ikan yang terdaftar dalam Program Kartu KUSUKA di Kota Pariaman pada tahun 2020 dan masih ada nelayan yang belum terdaftar dalam Kartu KUSUKA.

Kartu KUSUKA ini sangat penting bagi nelayan sebagai jaminan bagi mereka ketika adanya kecelakan dalam melaut dan mendapatkan bantuan dari pemerintah. Namun pada saat ini Dinas Pertanian,Pangan, dan Perikanan menyatakan bahwa belum adanya pencetakan kartu dari Dinas tersebut dan pencetakan dilakukan hanya di pusat saja, Hal ini di benarkan oleh Fery selaku Bidang Nelayan yang peneliti dapatkan yang mengatakan bahwa :

“Sejauh ini pihak dinas belum mendistribusikan kartu KUSUKA padahal sudah seharusnya dibagikan kepada nelayan dimana pencetakan kartu dilakukan hanya di pusat saja. Saat ini cuman ada data nelayan yang terdaftar di satudata KKP. Dari awal dilakukan pendataan pada tahun 2017 sampai sekarang, Kementrian Kelautan Perikanan (KKP) belum ada melakukan pencetakan kartu. Tetapi klaim dari kartu KUSUKA tersebut sudah bisa di gunakan

untuk para nelayan.” (Hasil Wawancara dengan Bidang Nelayan Fery 10 Desember 2019).

Dari hasil wawancara, pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan belum ada mendistribusikan kartu KUSUKA dikarenakan dari KKP sendiri belum ada melakukan percetakan kartu KUSUKA, Padahal Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sudah melakukan pendataan dari tahun 2017. Namun klaim dari kartu KUSUKA tetap bisa digunakan nelayan. Padahal seharusnya sudah dilakukan percetakan kartu tersebut sedangkan di daerah-daerah lain sudah ada melakukan percetakan kartu KUSUKA.

Program dari kartu KUSUKA ini sudah di realisasikan sesuai dengan sasarannya yaitu nelayan, pengolah ikan dan pembudidaya ikan. Dimana mereka di data dan dilakukan validasi oleh pihak KKP untuk terdaftar dalam program kartu KUSUKA ini. Hal ini di benarkan oleh Rony selaku Bidang Penyuluh Kusuka yang peneliti dapatkan yang mengatakan bahwa :

“Dalam pendataan kami melakukan pengecekan terhadap masyarakat yang berprofesi nelayan dimana harus ada surat keterangan dari RT bahwa dia berprofesi sebagai nelayan...jadi sekarang tidak bisa lagi yang berprofesi sebagai ojek ikut dalam program kartu Kusuka ini dimana dahulu permasalahannya pada saat adanya kartu Nelayan, banyak ojek-ojek yang mengaku sebagai nelayan padahal dia berprofesi sebagai ojek...” (Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluh Kusuka Rony 10 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan melakukan pendataan terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan secara detail dan jelas bahwa dia seorang nelayan dimana dengan disertai surat keterangan dari RT setempat bahwa dia sebagai nelayan. Dengan adanya pendataan yang dilakukan secara detail dan jelas tersebut maka program

dari pemerintah pusat tidak salah sasaran dan tujuannya. Berikut adalah tabel tentang kelompok nelayan yang terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman tahun 2020 :

Tabel 1.6
Jumlah Kelompok Nelayan Di Kota Pariaman Tahun 2020

No	Pariaman Utara	Pariaman Selatan	Pariaman Tengah	Total
1.	17 Kelompok	22 Kelompok	18 Kelompok	57 Kelompok

Sumber: Data hasil olahan peneliti 2020

Berdasarkan tabel 1.6 ada 57 kelompok nelayan yaitu 17 kelompok nelayan dari kecamatan pariaman utara, 22 kelompok nelayan dari kecamatan pariaman selatan dan 18 kelompok nelayan dari pariaman tengah.

Perlindungan dan pemberdayaan nelayan di kota pariaman, pada Tahun 2020 sudah ada 57 kelompok nelayan yang terdaftar di Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Hal ini Di benarkan oleh ferry selaku bidang nelayan yang peniliti dapatkan saat wawancara yaitu :

“ Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan nelayan, sudah tercatat sebanyak 57 kelompok nelayan yang terdaftar di dinas.. yang akan diberikan pembinaan dan pelatihan terhadap kelompok nelayan namun untuk tahun 2019 pembinaan belum merata kesemua kelompok nelayan. (Hasil Wawancara dengan Bidang Nelayan Ferry 10 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa sudah ada sebanyak 58 kelompok nelayan di kota pariaman yang sudah terdaftar di dinas pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang akan diberikan pelatihan dan pembinaan dalam program Kartu KUSUKA. Sejauh ini pada Tahun 2019 belum ada pembinaan

yang merata dilakukan terhadap kelompok nelayan tersebut namun pembinaan hanya diberikan kepada pengolah ikan saja.

Tercapai tujuan dari suatu program harus ada dukungan dari sumber daya baik itu manusia, finansial dan sarana prasarana yang memadai. Program kartu kusuka ini merupakan program dari KKP yang kemudian di realisasikan kepada Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan. Dari segi sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sudah merasa cukup, akan tetapi dari segi finansial atau keuangan serta sarana prasarana yang dimiliki dinas sangat minim. Hal ini dibenarkan oleh Ica selaku sebagai penyuluh KUSUKA yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“ Dari dinas sendiri dalam mengelola sumber daya manusianya itu sudah tercukupi untuk menjalankan program Kusuka ini, kami membagi para penyuluh untuk setiap kecamatan selalu ada penyuluh Kusuka dari Dinas... tetapi para penyuluh merasa kesulitan ketika melakukan pendataan dimana kendaraan yang dimiliki dinas sangat terbatas sehingga kami menggunakan sepeda.. pada saat dalam hal memasukkan data nelayan tersebut kami kesulitan untuk memasukkan datanya dimana laptop yang dimiliki dari dinas sangat terbatas begitu juga dengan keuangan yang dimiliki dalam menjalankan program Kusuka ini... “(Hasil Wawancara dengan Bidang Penyuluh Kusuka Ibuk Ica 12 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dalam hal sumberdaya masih ada yang tidak terpenuhi. Sumber daya manusia dari pihak dinas sudah cukup siap akan tetapi dalam hal penunjang lainnya seperti keuangan yang masih minim dan fasilitas yang terbatas sehingga membuat dinas merasa kesulitan dalam menjalankan program Kusuka tersebut secara efektif.

Pengawasan program kartu kusuka ini dilakukan oleh dua pihak. Pihak pertama yaitu dari Kementerian Kelautan Perikanan yang merupakan programnya

sendiri kemudian keterlibatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dalam mengawasi kartu kusuka tersebut. Hal ini dibenarkan oleh Ica selaku sebagai penyuluh KUSUKA yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“Dalam mengawasi kartu KUSUKA ada 2 pihak yang terlibat yaitu KKP dan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan. Pengawasan dari KKP itu sendiri dengan adanya data nelayan yang valid sehingga KKP melakukan pengecekan ketika nelayan ingin mengklaim dari kartu Kusuka tersebut. Sedangkan dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan membentuk tim Validator dimana tim ini bertugas sebagai pengecekan di aplikasi apakah nelayan tersebut terdaftar di data Kusuka... Jadi sebelum pengambilan bantuan nelayan tersebut dilakukan pengecekan datanya di satudatakkp.”
(Hasil wawancara dengan Bidang Penyuluh Kusuka Ica 12 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, pengawasan kartu kusuka dilakukan di pusat dan di daerah. Dengan adanya data yang valid membuat KKP dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan untuk melakukan pengecekan terhadap nelayan dan kemungkinan besar dalam penyalahgunaan kartu tersebut sangat sulit dilakukan karena dengan adanya data yang jelas dan valid dari KKP dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan akan mudah dilakukan pengecekan data dari nelayan tersebut.

Dalam hal perlindungan dan pemberdayaan dimana tujuan dari kartu Kusuka yaitu memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada seluruh nelayan di indonesia, nelayan di kota pariaman masih ada yang belum terdaftar dalam asuransi nelayan Hal ini dibenarkan oleh bapak roger selaku sebagai nelayan tradisional yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“ Saya belum terdaftar ke dalam asuransi nelayan...karena saya berumur 67 tahun, padahal saya membutuhkan asuransi seperti itu untuk keluarga dan anak saya nantinya..
(Hasil Wawancara dengan salah satu nelayan bapak roger 12 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, masih ada nelayan yang belum terdaftar dalam asuransi nelayan padahal seharusnya semua nelayan tradisional harus diberikan perlindungan. Namun dalam pendaftaran asuransi tersebut ada beberapa syarat untuk terdaftar sebagai penerima asuransi yaitu :

1. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami/Istri, Kartu Keluarga (KK).
2. Mempunyai Kartu Kusuka yang sudah masuk dalam database KKP
3. Nelayan yang belum pernah mendapatkan bantuan asuransi.
4. Nelayan berusia 17-65 tahun.
5. Memiliki tabungan yang masih aktif.

Dilihat dari persyaratan dalam pendaftaran asuransi nelayan ternyata adanya keluhan nelayan di kota pariaman. Nelayan di kota pariaman masih banyak yang berumur 65 Tahun keatas sehingga dia tidak bisa mendaftar sebagai penerima asuransi nelayan tersebut dan juga tentang asuransi nelayan pada Tahun 2018 nelayan harus membayar sendiri preminya yaitu sebesar Rp 175.000 dalam satu tahun padahal tahun sebelumnya asuransi tersebut di gratiskan dalam pembayaran preminya. Sehingga terjadi kebingungan terhadap nelayan di kota pariaman, bagaimana klaimnya dan bagaimana membayar preminya. Begitu juga dengan klaim asuransi nelayan tersebut diberikan dalam waktu 2 minggu oleh pihak PT. Jasindo dan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan hal ini di benarkan oleh ferry selaku sebagai bidang nelayan yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“ Dalam klaim asuransi pihak dinas bekerjasama dengan Jasindo memberikan waktu selama 2 minggu dalam pengambilan klaim asuransi.. namun ada juga keterlambatan dimana adanya berkas dari nelayan tersebut tidak lengkap sehingga membuat keterlambatan dalam klaim asuransi tersebut...” (Hasil Wawancara dengan bidang nelayan yaitu ferry 12 Desember 2019)

Berdasarkan hasil wawancara, dalam klaim asuransi masih adanya keterlambatan klaimnya yang dikarenakan berkas-berkas nelayan yang di butuhkan dalam klaim asuransi nelayan tersebut tidak lengkap. Namun sejauh ini dalam hal klaim asuransi masih belum ada permasalahan keterlambatan klaim asuransinya, hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota kelompok nelayan sayo ardi yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“Kalo untuk asuransi itu sendiri dalam penerimaan klaim tidak ada keterlambatan..., saat itu ada salah satu nelayan yang meninggal dunia dalam aktivitas penangkapan ikan dan klaim asuransinya keluar dalam 1 minggu dan diterima secara utuh oleh keluarga nelayan. Dan kalo untuk kasus kecelakaan biasa saja sampai saat ini belum ada terjadi..” (Hasil Wawancara dengan anggota kelompok nelayan yaitu ardi 12 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara, dalam klaim asuransi yang nelayan rasakan masih belum ada keterlambatan dan masih sesuai dengan waktu yang ditetapkan pihak Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman dan PT. Jasindo yaitu kisaran 1 sampai 2 minggu.

Dilihat dari dampak atau pengaruh yang diberikan oleh program KUSUKA masih sangat minim yang dirasakan oleh nelayan dikarenakan masih ada beberapa kegiatan dari pemberdayaan yang diberikan dari program belum terlaksana sehingga perubahan yang dirasakan nelayan dalam program KUSUKA masih belum sepenuhnya. Hal ini juga dikatakan oleh Ica selaku sebagai penyuluh KUSUKA yang peneliti dapatkan saat wawancara :

“Sebenarnya tujuan dari program ini mensejahterakan nelayan, nah dalam perlindungan sudah diberikan asuransi namun dalam hal pemberdayaan ini masih banyak yang belum dilaksanakan. Seharusnya dari pihak KKP dan DP3 Pariaman sudah melakukan kegiatan ini, agar pola pikir nelayan ini bisa berubah dan juga membentuk usaha bersama dimiliki nelayan

sehingga nelayan jadi lebih bisa memanfaatkan hasil tangkapan dengan adanya usaha bersama yang mereka miliki. Namun untuk saat ini masih belum ada bentuk kegiatan yang seperti ini yang di berikan oleh KKP sehingga membuat nelayan tradisional kurang paham cara mengolah hasil tangkapan mereka..” (Hasil Wawancara dengan ibuk ica selaku penyuluh KUSUKA 12 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program KUSUKA masih belum sepenuhnya memberikan pengaruh kepada nelayan tradisional. Dalam hal perlindungan sudah diberikan kepada nelayan berupa asuransi sedangkan dalam pemberdayaan masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sehingga membuat para nelayan tradisional sulit dalam mengolah hasil tangkapannya. Seharusnya dengan adanya progam KUSUKA ini memberikan suatu pelatihan kepada nelayan dalam mengolah hasil tangkapannya atau melakukan usaha bersama sehingga tujuan dari program KUSUKA dapat tercapai dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional di Kota Pariaman.

Sejauh ini program KUSUKA belum bisa memberikan dampak maksimal kepada para nelayan tradisional, hal ini dibenarkan oleh Ibuk Ica selaku Penyuluh KUSUKA Dinas Pertanian,Pangan dan Perikanan Kota Pariaman yang peneliti dapatkan ketika wawancara. :

“ Program KUSUKA untuk saat ini masih belum maksimal dampak yang dirasakan oleh para nelayan tradisional, dimana masih banyak kegiatan yang pendorong nelayan dalam merubah pola pikirnya belum terlaksana sampai saat ini seperti pelatihan dan bimbingan teknis kepada nelayan tradisional, sehingga dalam pengelolaan hasil tangkap belum bisa mereka lakukan pengolahan dan menjadikan usaha bersama. Pada saat ini KUSUKA lebih fokus terhadap pemberian bantuan dan asuransi nelayan sehingga kegiatan lain pendukung KUSUKA ini di lupakan begitu saja dan belum ada kejelasan dari pihak KKP, (Hasil Wawancara dengan ibuk ica selaku penyuluh KUSUKA 12 Desember 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa program KUSUKA masih berfokus kepada pemberian bantuan alat tangkap dan juga asuransi nelayan, namun kegiatan pendukung lainnya seperti pemberdayaan nelayan dalam hal pelatihan dan bimbingan teknis kepada nelayan masih belum dilaksanakan serta belum ada kejelasan kapan kegiatan tersebut bisa dirasakan oleh nelayan tradisional di Kota Pariaman.

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka penelititertarik untuk melihat bagaimana efektivitas program kartu kusuka bagi nelayan tradisional di kota pariaman melalui penelitian yang berjudul“Efektivitas Kartu Kusuka Bagi Nelayan Tradisional Di Kota Pariaman“

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang peneliti uraikan di latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian yakni :

Bagaimana Efektivitas Program Kartu Kusuka Bagi Nelayan Tradisional Di Kota Pariaman ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mendeskripsikan Efektivitas Program Kartu Kusuka Bagi Nelayan Tradisional Di Kota Pariaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan Ilmu Administrasi Publik, karena terdapat kajian-kajian Administrasi Publik dalam konsentrasi manajemen publik terutama tentang Teori

Efektivitas. Dengan demikian, penelitian dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tambahan bagi mahasiswa Administrasi Publik lainnya. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang relevan dalam penelitian selanjutnya terkait permasalahan penelitian ini.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak, yaitu Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Pariaman, masyarakat Kota Pariaman serta stakeholders lainnya yang dapat menjadi pihak pendukung Kartu KUSUKA di Kota Pariaman. Pemerintah Kota Pariaman juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi tambahan untuk menyempurnakan hal-hal yang berkaitan dengan efektivitas.

